



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Rahman Alias Ammang;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tgl.lahir : 36 tahun/ 15 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Jalata, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Maret 2022, Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Maret 2022, Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Ammang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana tercantum dalam dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Alias Ammang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE, No. Rangka MH328D40CBJ131333, No.mesin 28B-3131104, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Supardi Dg. Tawang;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahman Alias Ammang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah halaman warung di Jln.Laode Hadi by pass, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika ia Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita melintas di Jln. Laode Hadi by pass, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, disitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE, No.Rangka MH328D40CBJ131333, No.mesin 28B-3131104 terparkir di depan sebuah warung, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE, No. Rangka MH328D40CBJ131333, No. Mesin 28B-3131104 tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Zainal selaku pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut dan setelah agak jauh Terdakwa menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainal mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahman Alias Ammanng pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita melintas di Jln. Laode Hadi by pass, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, disitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE, No.Rangka MH328D40CBJ131333, No.mesin 28B-3131104 terparkir di depan sebuah warung,lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE, No.Rangka MH328D40CBJ131333, No.mesin 28B-3131104 tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Zainal selaku pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut dan setelah agak jauh Terdakwa menghidupkan motor tersebut lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainal mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Alias Daeng Tawang

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam Nopol DT-5456-GE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Zainal

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam Nopol DT-5456-GE;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supardi Alias Daeng Tawang mengalami kerugian materil sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang tanpa sepengetahuan Saksi Supardi Alias Daeng Tawang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi M. Iqbal

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam Nopol DT-5456-GE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supardi Alias Daeng Tawang mengalami kerugian materil sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang tanpa sepengetahuan Saksi Supardi Alias Daeng Tawang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam Nopol DT-5456-GE;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah dengan mendorong motor tersebut dan setelah agak jauh, Terdakwa menghidupkan motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Supardi Alias Daeng Tawang sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam dengan Nopol DT-5456-GE;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam dengan Nopol DT-5456-GE adalah dengan mendorong motor tersebut dan setelah agak jauh, Terdakwa menghidupkan motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang tanpa sepengetahuan Saksi Supardi Alias Daeng Tawang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supardi Alias Daeng Tawang mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu *kesatu* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *atau, kedua* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif *kesatu* merupakan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama Rahman Alias Amman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya



dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeaya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam dengan Nopol DT-5456-GE;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam dengan Nopol DT-5456-GE adalah dengan mendorong motor tersebut dan setelah agak jauh, Terdakwa menghidupkan motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang tanpa sepengetahuan Saksi Supardi Alias Daeng Tawang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supardi Alias Daeng Tawang mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Terdakwa tersebut, jelas dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berhak, yang dalam perkara *a quo* ialah Saksi Supardi Alias Daeng Tawang. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang merugikan orang lain serta melawan hak dari pihak yang mempunyai barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar besi dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah halaman warung di Jln. Laode Hadi by pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha sporty warna hitam dengan Nopol DT-5456-GE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE;

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saksi Supardi Alias Daeng Tawang maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supardi Alias Daeng Tawang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Supardi Alias Daeng Tawang;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Amman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Alias Amman dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor yamaha sporty warna hitam Nopol DT 5456 GE;Dikembalikan kepada Saksi Supardi Alias Daeng Tawang;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sahir Rahilo, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo